

**FORMAT IIC**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN ASPEK MANAJEMEN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**PROFIL PERUSAHAAN**  
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA/UMUM/REASURANSI

- 1 Nama Perusahaan : "Nama Perusahaan"
- 2 Alamat lengkap : "Alamat Perusahaan"
- 3 No. Telepon dan Fax. :
- 4 E-mail :
- 5 NPWP :
- 6 No. & Tanggal Izin Usaha :
- 7 a. Jumlah Cabang/  
Perwakilan :
- b. Jumlah Tertanggung :
- 8 Auditor Eksternal :
- 9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
Total			

10 Pengendali :

11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian

14 Jumlah Tenaga Kerja (termasuk Direksi/Pengurus) :

- 15 Jumlah Agen
- a. Badan Hukum :
- b. Perorangan :
- 16 Jumlah Pialang :

**"Tempat", "Tanggal"**  
**"Nama Perusahaan"**

**"Nama Direksi"**  
**"Jabatan Direksi"**

**I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

**1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.						
2.						
Dst.						

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst					



No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

\*\*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

- 3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

- 4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor									
			A		B		C		D		Ket: Indonesi a/Luar Negeri	
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemili kan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemili kan	Jumla h Nomin al Saham	% Kepemili kan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemili kan		
1.												
2.												
Dst.												

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan; B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

- 7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

\*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatuhan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pengembangan Produk	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Nomor RUPS			

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				



Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				
Rp500juta ke bawah				

Keterangan: \*) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.				
2.				
Dst.				

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

\*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

\*\*\*) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

## 2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

### Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.
- B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.
- C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.
- D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.
- E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

### Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

### I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	A	B	C	D	E
2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :					
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	A	B	C	D	E
2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan	A	B	C	D	E
2.3. Kebijakan bagi pegawai	A	B	C	D	E
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis	A	B	C	D	E
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha	A	B	C	D	E
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan	A	B	C	D	E

reasuransi

3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :			
4.1. Benturan kepentingan	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.2. Pemberian hadiah dan donasi	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.4. Kerahasiaan informasi	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:			
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
5.2. Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>

## II. ORGAN PERUSAHAAN

### A.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
2. Kebijakan Perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
3. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:			
4.1 Panggilan RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat Perusahaan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan.	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>

hasil RUPS

5. Dalam pengambilan keputusan RUPS :
- 5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi Perusahaan **Tidak** **Ya**
- 5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi **A B C D E**
- 5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan **A B C D E**
- 5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal **Tidak** **Ya**
- 5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan. **A B C D E**
- 5.6 Memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dalam hal pemberian bonus, tantiem, dan dividen **A B C D E**

#### **B.Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:
- 1.1. Internal kontrol **A B C D E**
- 1.2. manajemen risiko. **A B C D E**
- 1.3. imbal hasil (return ) yang wajar bagi Pemegang Saham. **A B C D E**
- 1.4 kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders **A B C D E**
- 1.5. suksesti kepemimpinan dan kontinyuitas manajemen di semua lini organisasi. **A B C D E**
- 1.6. implementasi GCG. **A B C D E**
2. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
- 2.1 Sasaran usaha Perusahaan **A B C D E**
- 2.2. Rencana jangka panjang perusahaan **A B C D E**
- 2.3 Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan **A B C D E**
- 2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan **A B C D E**
- 2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest ). **A B C D E**
- 2.6. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan **A B C D E**
- 2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan **A B C D E**
- 2.8. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif **A B C D E**

#### **C.Dewan Komisaris**

##### **1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris**

- 1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. **Tidak** **Ya**

1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *):					
a. bidang asuransi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b. bidang keuangan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c. bidang manajemen.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.7 Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usaganya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.8 Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.9 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memilki bidang usaha yang sama	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris</b>					
2.1. Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.2. Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.3. Mematuhi dan melaksanakan GCG	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.4. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris</b>					
3.1. Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan Perusahaan oleh Direksi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.2. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3 Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.4 Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.5. Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja (charter )	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

3.6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.7. Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan acquid et decharge dari RUPS	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.8. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.9. Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.10 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.11 Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

**4. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)**

<b>4.1. Komite Audit</b>	<b>Tidak</b>	<b>lanjutkan ke</b>			
	<b>Ada</b>	<b>4.1.8.</b>			
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:					
4.1.1. Struktur pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan dengan baik	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.1.3. Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :					
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b. anggota Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian , pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:					
a. Struktur pengendalian internal Perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

dengan standar auditing yang berlaku

e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen. **A B C D E**

f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan **A B C D E**

**4.2. Komite Kebijakan Risiko**

**Tidak lanjutkan ke Ada 4.2.4.**

Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko **A B C D E**

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi. **A B C D E**

4.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari:

a. anggota Dewan Komisaris **Tidak Ya**

b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen risiko. **Tidak Ya**

4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko **A B C D E**

b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi. **A B C D E**

**4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi**

**Tidak lanjutkan ke Ada 4.3.11.**

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi **A B C D E**

4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan. **A B C D E**

4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

4.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris **A B C D E**

- 4.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. **A B C D E**
- 4.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**
- 4.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi. **A B C D E**
- 4.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:
- a. anggota Dewan Komisaris **Tidak Ya**
  - b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan. **Tidak Ya**
- 4.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**
  - b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi **A B C D E**
  - c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan. **A B C D E**
  - d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**
  - e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**
  - f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris **A B C D E**
  - g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. **A B C D E**
  - h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**
  - i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi **A B C D E**



#### 4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

Tidak lanjutkan ke  
Ada 4.4.4.

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi ) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- |   |          |              |          |          |           |
|---|----------|--------------|----------|----------|-----------|
| 4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi   | <b>A</b> | <b>B</b>     | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR                  | <b>A</b> | <b>B</b>     | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :   |          |              |          |          |           |
| a. Anggota Dewan Komisaris  |          |              |          |          | <b>Ya</b> |
| b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance   |          | <b>Tidak</b> |          |          | <b>Ya</b> |
| 4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: |          |              |          |          |           |
| a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi  | <b>A</b> | <b>B</b>     | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR                      | <b>A</b> | <b>B</b>     | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |

#### 5. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

- |   |              |  |  |  |           |
|---|--------------|--|--|--|-----------|
| 5.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali Perusahaan   | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan   | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya   | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir                   | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5.5 Tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5.6. tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |

5.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
5.9. Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
5.10. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
5.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
5.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
5.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>
5.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>
5.15. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>

#### **D. Direksi**

##### **1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi**

1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :						
1.1.a Bidang Asuransi	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
1.1.b Bidang Keuangan	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
1.1.c Bidang Manajemen.	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>

##### **2. Persyaratan Anggota Direksi**

2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>
2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>

2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.6. Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.7. Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.8. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

### 3. Fungsi Direksi

#### 3.1. Kepengurusan

3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 Perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja ( <i>charter</i> )	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

#### 3.2. Manajemen Risiko

3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

#### 3.3. Pengendalian Internal

3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

secara efektif dan efisien

3.3.7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

### 3.4. Komunikasi

3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara Perusahaan dengan stakeholders	<b>Tidak Ada lanjutkan ke 3.4.2 Ya</b>				<b>Ya</b>
3.4.2. Dalam hal kompleksitas Perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :					
a. Memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance committee ) tersendiri.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

### 3.5. Aktuaria

3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut					
a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban Perusahaan	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
<b>3.6. Investasi</b>						
3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
<b>3.7. Pemasaran</b>						
3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (media plan) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.7.4. Perusahaan memiliki kontrak keagenan yang baku	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.7.6. Perusahaan memiliki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
3.7.8. Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran.	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>
<b>3.8. Teknologi Informasi (TI)</b>						
3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.8.2. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	<b>Tidak</b>					<b>Ya</b>

3.8.4. Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>3.9. Tanggung Jawab Sosial</b>					
3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>4. Pertanggungjawaban Direksi</b>					
4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :					
4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :					
a. Laporan keuangan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b. Laporan kegiatan Perusahaan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c. Laporan pelaksanaan GCG	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3. Rapat Direksi					
4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda ( <i>dissenting opinion</i> ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

### **III. PEMEGANG SAHAM**

#### **1. Persyaratan Pemegang Saham**

1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.3 PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan lain yang	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama

## 2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

- |   |              |           |
|---|--------------|-----------|
| 2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:       |              |           |
| a. Hak untuk hadir dalam RUPS   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS  | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |

## 3. Kewajiban Pemegang Saham

- |  |              |          |          |          |           |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |

**4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham**

4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.4. Perusahaan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

**IV.PEMANGKU KEPENTINGAN**

**A.Pemegang Polis**

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis					
2.1. Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.2. Membayar premi tepat waktu	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.3. Melaporkan klaim ke Perusahaan sesuai prosedur	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

**B.Pegawai**

1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :					
1.2.1. Pola penetapan remunerasi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>



- |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 1.2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan  | A | B | C | D | E |
| 1.2.3. Penetapan jenjang karir   | A | B | C | D | E |
| 1.2.4. Penetapan persyaratan kerja   | A | B | C | D | E |
| 1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai   | A | B | C | D | E |
| 1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja  | A | B | C | D | E |
| 1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai  | A | B | C | D | E |
| 1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan  | A | B | C | D | E |
| 2. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :  |   |   |   |   |   |
| 2.1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama  | A | B | C | D | E |
| 2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi  | A | B | C | D | E |
| 2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai  | A | B | C | D | E |
| 2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan Perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor. | A | B | C | D | E |

**C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain**

- |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat   | A | B | C | D | E |
| 2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :                                      |   |   |   |   |   |
| 2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak  | A | B | C | D | E |
| 2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat   | A | B | C | D | E |
| 2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan   | A | B | C | D | E |
| 3. Perusahaan memiliki <i>coverage</i> otomatis dari perusahaan reasuransi   | A | B | C | D | E |
| 4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan                 | A | B | C | D | E |
| 5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis ( <i>treaty</i> ) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan | A | B | C | D | E |

## D. Perusahaan Penunjang

### 1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- |  |              |          |          |          |           |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang:  |              |          |          |          |           |
| 1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perusahaan secara benar, jujur dan lengkap                             | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan                | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |

### 2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), Perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

- |  |              |          |          |          |           |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim                     | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian:   |              |          |          |          |           |
| 2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara Perusahaan dengan pemegang polis  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Perusahaan dan pemegang polis                                | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |

### 3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- |   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|

dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan

3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuarial yang ditunjuk:

3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.2.2. Independen terhadap Perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

**4. Hubungan dengan Agen Asuransi**

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk:					
4.3.1. Kompeten dalam mewakili Perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari Perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.3. Menandatangani, melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:					
4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.4.2. Membentuk sales <i>compliance department</i> yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.4.3. Mewajibkan sales <i>compliance department</i> memberikan laporan secara berkala kepada Direksi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.4.4. Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

## 5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur, dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- |   |              |          |          |          |           |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan                          | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 5.2. Memastikan bahwa Perusahaan dan mitra bisnis:  |              |          |          |          |           |
| 5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan                            | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |

## 6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- |   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

## V.PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

### A.Underwriting

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Perusahaan memiliki kebijakan <i>underwriting</i> yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman <i>Underwriting</i>  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2. Pedoman <i>Underwriting</i> memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap <i>underwriter</i> , <i>pricing</i> serta kapasitas pertanggungan asuransi | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 3. Dalam melakukan <i>underwriting</i> yang prudent, Perusahaan:   |          |          |          |          |          |
| 3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti: survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.                      | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4. Perlindungan ( <i>coverage</i> ) yang diberikan oleh Perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.

**B.Klaim**

- |   |              |          |          |           |          |
|---|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi                        | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 2. Memastikan Perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh          | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 3. Perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggung jawaban ulang yang dilakukan Perusahaan  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 4. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian ( <i>adjuster</i> ) independen apabila diperlukan                         | <b>Tidak</b> |          |          | <b>Ya</b> |          |
| 5. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim Perusahaan                         | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 6. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |

**C.Reasuransi dan retrosesi**

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Perusahaan melakukan pertanggung jawaban ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2. Pelaksanaan reasuransi/retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun <i>treaty</i>                     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

**D.Kepatuhan**

- |  |              |          |          |           |          |
|--|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 1. Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan  | <b>Tidak</b> |          |          | <b>Ya</b> |          |
| 2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan ( <i>compliance</i> ) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 3. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 4. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 5. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 6. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran nomor 4 tidak ada komite kepatuhan hanya ada komite pemantau risiko | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 7. Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |
| 8. Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b> |

pemasaran

**E.Manajemen Risiko**

1. Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
2. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi:					
2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi, dan memonitor risiko	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and Liability Management (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4. Perusahaan melaksanakan <i>Stress Test</i> terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
5. Perusahaan mengembangkan <i>Contingency Plans</i> khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan <i>Contingency Plans</i> dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

**F.Audit Internal**

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1.Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

audit kepada Manajemen

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4. Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris                          | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 5. Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen. | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 6. Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

**G. Auditor Eksternal**

- |   |              |  |  |  |           |
|---|--------------|--|--|--|-----------|
| 1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 3. Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS                                 | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 4. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 5. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 6. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 7. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi  | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 8. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan   | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 9. Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit   | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |
| 10. Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS                           | <b>Tidak</b> |  |  |  | <b>Ya</b> |

**H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)**

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2. Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan                                      | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 3. Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4. Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor                     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

**Tidak langsung ke VI** **Ya**

**I. Aktuaris Perusahaan**

- |   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Perusahaan memiliki aktuaris Perusahaan yang bertindak independen                            |          |          |          |          |          |
| 2. Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait:                   |          |          |          |          |          |
| 2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko                                | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

yang tepat					
2.3. Menilai manajemen risiko	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.4. Testing kondisi keuangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.8. <i>Management participating fund</i> , termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.9. Desain produk, mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3. Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4. Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
5. Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6. Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada <i>participating policyholders</i> , dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
7. Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan Perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
8. Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>VI. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG</b>					
1. Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan meliputi:					
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) tentang kinerja masing-masing Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris					
2.4.1. Nama	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.4.2. Uraian Fungsi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.4.3. Mekanisme Kerja	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.4.4. Jumlah Rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
2.4.5 Daftar hadir	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>



2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:		
2.9.1. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

### 3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

#### 4. Penerapan Strategi Anti Fraud

Nama Perusahaan).....

### LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

SEMESTER I/II\*) - TAHUN .....

a. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Jenis Fraud <i>a)</i>	Tanggal terjadinya <i>Fraud</i>	Divisi/Bagian Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang terlibat <i>b)</i>	Jabatan	Kerugian dalam rupiah <i>c)</i>	Tindakan Perusahaan <i>d)</i>	Kelemahan /Penyebab Terjadinya <i>Fraud e)</i>	Tindak Lanjut/Perbaikan <i>f)</i>	Kronologis kejadian <i>Fraud</i>

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud *g)*

1) Pencegahan:

.....  
.....  
.....  
.....

2) Deteksi:

.....  
.....  
.....  
.....

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:

.....  
.....  
.....  
.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....  
.....  
.....  
.....

Disusun oleh,  
Mengetahui,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama)

---

(Nama)

---

(Jabatan)

(Direktur Utama)

\*) dicoret salah satu

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

- a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, atau lainnya.
- b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Perusahaan yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perusahaan.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perusahaan terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

## II. Laporan Realisasi Rencana Bisnis

### 1. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<u>ASET</u>				
<u>Investasi</u>				
Deposito Berjangka				
Sertifikat Deposito				
Saham				
Obligasi Korporasi				
MTN				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksa Dana				
Efek Beragun Aset				
Dana Investasi Real Estat				
REPO				
Penyertaan Langsung				
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi				
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain ( <i>Executing</i> )				
Emas Murni				
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan				
Pinjaman Polis				
Investasi Lain				
Jumlah Investasi				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				
Tagihan Premi Penutupan Langsung				
Tagihan Klaim Koasuransi				
Tagihan Klaim Reasuransi				
Tagihan Investasi				
Tagihan Hasil Investasi				
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri				
Aset Tetap Lain				
Aset Lain				
Jumlah Bukan Investasi				
JUMLAH ASET				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
<u>Liabilitas</u>				
<u>Utang</u>				
Utang Klaim				
Utang Koasuransi				
Utang Reasuransi				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Utang Lain				
Jumlah Utang				
<u>Cadangan Teknis</u>				
Cadangan Premi				
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan pendapatan				
Cadangan Klaim				
Cadangan atas Risiko Bencana ( <i>Catastrophic</i> )				
Jumlah Cadangan Teknis				
Jumlah Liabilitas				
Pinjaman Subordinasi				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<u>Ekuitas</u>				
Modal Disetor				
Agio Saham				
Saldo Laba				
Komponen Ekuitas Lainnya				
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP				
Aset yang Tidak Termasuk AYD				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

## 2. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
<u>ASET</u>			
<u>Investasi</u>			
Deposito Berjangka			
Sertifikat Deposito			
Saham			
Obligasi Korporasi			
MTN			
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional			
Reksa Dana			
Efek Beragun Aset			
Dana Investasi Real Estat			
REPO			
Penyertaan Langsung			
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi			

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)			
Emas Murni			
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan			
Pinjaman Polis			
Investasi Lain			
Jumlah Investasi			
Bukan Investasi			
Kas dan Bank			
Tagihan Premi Penutupan Langsung			
Tagihan Klaim Koasuransi			
Tagihan Klaim Reasuransi			
Tagihan Investasi			
Tagihan Hasil Investasi			
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri			
Aset Tetap Lain			
Aset Lain			
Jumlah Bukan Investasi			
JUMLAH ASET			
LIABILITAS DAN			
EKUITAS			
<u>Liabilitas</u>			
<u>Utang</u>			
Utang Klaim			
Utang Koasuransi			
Utang Reasuransi			
Utang Komisi			
Utang Pajak			
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Utang Lain			
Jumlah Utang			
<u>Cadangan Teknis</u>			
Cadangan Premi			
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan pendapatan			
Cadangan Klaim			
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)			
Jumlah Cadangan Teknis			

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi
Jumlah Liabilitas			
Pinjaman Subordinasi			
Ekuitas			
Modal Disetor			
Agio Saham			
Saldo Laba			
Komponen Ekuitas Lainnya			
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP			
Aset yang Tidak Termasuk AYD			
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			

3. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN UNDERWRITING			
<u>Premi Bruto</u>			
a. Premi Penutupan Langsung			
b. Premi Penutupan Tidak Langsung			
Jumlah Pendapatan Premi			
c. Komisi Dibayar			
Jumlah Premi Bruto			
<u>Premi Reasuransi</u>			
a. Premi Reasuransi Dibayar			
b. Komisi Reasuransi Diterima			
Jumlah Premi Reasuransi			
Premi Neto			
<u>Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP</u>			
a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi			
b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP			
<u>Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP</u>			
Jumlah Pendapatan Premi Neto			
Pendapatan Underwriting Lain Neto			
PENDAPATAN UNDERWRITING			
<u>BEBAN UNDERWRITING</u>			
<u>Beban Klaim</u>			
a. Klaim Bruto			



URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
b. Klaim Reasuransi			
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
Jumlah Beban Klaim Netto			
Beban Underwriting Lain Neto			
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING			
HASIL UNDERWRITING			
Hasil Investasi			
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran			
b. Beban Umum dan Administrasi:			
- Beban Pegawai dan Pengurus			
- Beban Pendidikan dan Pelatihan			
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya			
Jumlah Beban Usaha			
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI			
Hasil (Beban) Lain			
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
Pajak Penghasilan			
LABA SETELAH PAJAK			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			

4. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN UNDERWRITING			
a. Pendapatan Premi			
b. Premi Reasuransi			
c. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP			
Jumlah Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Imbalan Jasa DPLK/Jasa manajemen lainnya			
c. Pendapatan Lain			
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban Asuransi			
a. Klaim dan Manfaat			
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar			
(2) Klaim Penebusan Unit			
(3) Klaim Reasuransi			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
PENDAPATAN UNDERWRITING			
(4)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi			
(5)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat			
b. Biaya Akuisisi			
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama			
(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan			
(3) Beban Komisi - Overriding			
(4) Beban Lainnya			
Jumlah Biaya Akuisisi			
Jumlah Beban Asuransi			
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran			
b. Beban Umum dan Administrasi:			
- Beban Pegawai dan Pengurus			
- Beban Pendidikan dan Pelatihan			
- Beban Umum dan Administrasi			
Lainnya			
c. Beban Manajemen			
Beban Usaha Lainnya			
JUMLAH BEBAN			
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
Pajak Penghasilan			
LABA SETELAH PAJAK			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			

#### 5. Realisasi Arus kas Perusahaan Asuransi Umum

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
SALDO AWAL KAS DAN BANK			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
a. P r e m i			
b. Klaim Koasuransi			
c. Klaim Reasuransi			
d. K o m i s i			
e. Piutang			
f. Lain-lain			

Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Premi Reasuransi			
b. Klaim			
c. Komisi			
d. Biaya-biaya			
e. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
a. Penerimaan Hasil Investasi			
b. Pencairan Investasi			
c. Penjualan Aset Tetap			
d. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Penempatan Investasi			
b. Pembelian Aset Tetap			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
a. Pinjaman Subordinasi			
b. Setoran Modal			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Pembayaran Dividen			
b. Pembayaran Pinjaman subordinasi			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
SALDO AKHIR KAS DAN BANK			

6. Realisasi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi
SALDO AWAL KAS DAN BANK			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
a. Premi			
b. Klaim Koasuransi			
c. Klaim Reasuransi			
d. Komisi			
e. Piutang			
f. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Premi Reasuransi			
b. Klaim			
c. Komisi			
d. Biaya-biaya			
e. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
a. Penerimaan Hasil Investasi			
b. Pencairan Investasi			
c. Penjualan Aset Tetap			
d. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Penempatan Investasi			
b. Pembelian Aset Tetap			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
a. Pinjaman Subordinasi			
b. Setoran Modal			

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
a. Pembayaran Dividen			
b. Pembayaran Pinjaman Subordinasi			
c. Lain-lain			
Jumlah Arus Kas Keluar			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
SALDO AKHIR KAS DAN BANK			

7. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)  
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN			
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Komisi Neto			
d. Pendapatan Premi Neto			
e. Rasio a : d (rasio I)			
f. Rasio b : d (rasio II)			
g. Rasio c : d (rasio III)			
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

8. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)  
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			
Rasio Perimbangan Hasil investasi dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Komisi Neto			
d. Pendapatan Premi Neto			
e. Rasio a : d (rasio I)			
f. Rasio b : d (rasio II)			
g. Rasio c : d (rasio III)			
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

#### 9. Realisasi non-keuangan

No	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Permodalan			
2	Hasil Investasi			
3	Reasuransi			
4	Produk baru			
5	SDM			

6	Pendidikan dan pelatihan			
7	Jaringan kantor			
8	Tenaga Kerja Asing			
9	Pelaksanaan Pelatihan APU & PPT			
10	Lainnya			

10. Realisasi Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi atau Realisasi Pengembangan Program Pertanggung Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.

No	Nama Produk Baru	Lini Usaha/Cabang Asuransi	Saluran Pemasaran	Realisasi penerbitan/ pelaksanaan
1				
2				
Dst.				

11. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

Periode: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)  
 ... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Nama Kegiatan	... <i>(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)</i>	
2	Tujuan Kegiatan	... <i>(diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)</i>	
3	Bentuk Pelaksanaan	<b>Edukasi Keuangan</b> <input type="checkbox"/> Sosialisasi <input type="checkbox"/> Workshop <input type="checkbox"/> Konsultasi <input type="checkbox"/> Pendampingan <input type="checkbox"/> Simulasi <input type="checkbox"/> Training of Community <input type="checkbox"/> Outreach program <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <b>Pengembangan Infrastruktur</b> <input type="checkbox"/> Training of trainers <input type="checkbox"/> Training of facilitators	



		<input type="checkbox"/> Pengembangan e-learning <input type="checkbox"/> Pengembangan website <input type="checkbox"/> Pengembangan aplikasi mobile <input type="checkbox"/> Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)			
4	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	<b>Metode Pelaksanaan</b>  <b>Langsung</b> <input type="checkbox"/> Tatap muka <input type="checkbox"/> Siaran langsung dengan sarana: ... (sebutkan) <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)	<b>Metode Pengukuran</b>  <b>Edukasi Keuangan</b> <input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ( <i>pre dan post test</i> ) <input type="checkbox"/> Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: <input type="checkbox"/> manfaat, <input type="checkbox"/> kemudahan materi dipahami, <input type="checkbox"/> kesesuaian dengan sasaran, <input type="checkbox"/> lainnya: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)  <b>Pengembangan Infrastruktur SDM</b> <input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ( <i>pre dan post test</i> ) <input type="checkbox"/> Lainnya: ...	<b>Sarana Pengukuran</b>  <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Media elektronik <input type="checkbox"/> Sistem online <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)	

			<p>(sebutkan)</p> <p><b>Non-SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur</li> <li><input type="checkbox"/> Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></li> </ul>		
		<p><b>Metode Pelaksanaan</b></p> <p><b>Tidak langsung,</b> melalui media</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Elektronik: ... (sebutkan)</li> <li><input type="checkbox"/> Cetak</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul>	<p><b>Metode Pengukuran</b></p> <p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>)</li> <li><input type="checkbox"/> Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> manfaat,</li> <li><input type="checkbox"/> kemudahan materi dipahami,</li> <li><input type="checkbox"/> kesesuaian dengan sasaran,</li> <li><input type="checkbox"/> lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></li> </ul> <p><b>Pengembangan Infrastruktur</b></p>	<p><b>Sarana Pengukuran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tertulis</li> <li><input type="checkbox"/> Media elektronik</li> <li><input type="checkbox"/> Sistem online</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul>	

			<p><b>SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>)</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><b>Non-SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur</li> <li><input type="checkbox"/> Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p>(dapat diisi lebih dari satu)</p>	
		<p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Baru</li> <li><input type="checkbox"/> Lanjutan</li> </ul> <p>(beri tanda pada salah satu pilihan)</p>		
5	Materi	<p>a. <b>Pengelolaan Keuangan</b>, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan</li> <li><input type="checkbox"/> Tujuan pengelolaan keuangan</li> <li><input type="checkbox"/> Tahapan dalam pengelolaan keuangan</li> <li><input type="checkbox"/> Pencatatan aset/harta yang dimiliki</li> <li><input type="checkbox"/> Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan</li> <li><input type="checkbox"/> Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p>b. <b>Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <p><b>Jenis industri jasa keuangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perbankan</li> <li><input type="checkbox"/> Pasar modal</li> <li><input type="checkbox"/> Perasuransian</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dana pensiun</li> <li><input type="checkbox"/> Lembaga pembiayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Lembaga penjaminan</li> <li><input type="checkbox"/> Pergadaian</li> <li><input type="checkbox"/> Lembaga jasa keuangan lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></li> </ul> <p><b>Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Manfaat</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya</li> <li><input type="checkbox"/> Risiko</li> <li><input type="checkbox"/> Hak konsumen</li> <li><input type="checkbox"/> Kewajiban konsumen</li> <li><input type="checkbox"/> Cara mengakses atau memperoleh</li> <li><input type="checkbox"/> Informasi mekanisme transaksi</li> <li><input type="checkbox"/> Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya ... <i>(sebutkan)</i></li> </ul> <p><b>c. Perpajakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan</li> </ul> <p><b>Kategori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Baru</li> <li><input type="checkbox"/> Lanjutan</li> </ul> <p><i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i></p>	
6	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pekerja informal</li> <li><input type="checkbox"/> Petani</li> <li><input type="checkbox"/> Nelayan</li> <li><input type="checkbox"/> Guru</li> <li><input type="checkbox"/> Dosen</li> <li><input type="checkbox"/> Penyuluh</li> <li><input type="checkbox"/> Profesional: ... <i>(sebutkan)</i></li> <li><input type="checkbox"/> Karyawan</li> <li><input type="checkbox"/> Pedagang</li> <li><input type="checkbox"/> Pelaku UMKM</li> <li><input type="checkbox"/> Perempuan</li> <li><input type="checkbox"/> Pelajar</li> <li><input type="checkbox"/> Mahasiswa</li> <li><input type="checkbox"/> Pemuda</li> <li><input type="checkbox"/> Pensiunan</li> <li><input type="checkbox"/> Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</li> <li><input type="checkbox"/> Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</li> <li><input type="checkbox"/> Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI)</li> <li><input type="checkbox"/> Disabilitas</li> <li><input type="checkbox"/> Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... <i>(sebutkan)</i></li> </ul>	

		<input type="checkbox"/> Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar <input type="checkbox"/> Komunitas: ... <i>(sebutkan)</i> <input type="checkbox"/> Masyarakat umum <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
7	Jumlah Peserta	<p style="text-align: center;">... orang</p> <i>(diisi dengan jumlah peserta)</i>	
8	Jadwal Pelaksanaan :	<p>Dimulai ... selesai ...</p> <i>(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>	
9	Wilayah Pelaksanaan	<b>Provinsi</b> <input type="checkbox"/> Aceh <input type="checkbox"/> Bali <input type="checkbox"/> Banten <input type="checkbox"/> Bengkulu <input type="checkbox"/> Gorontalo <input type="checkbox"/> DKI Jakarta <input type="checkbox"/> Jambi <input type="checkbox"/> Jawa Barat <input type="checkbox"/> Jawa Tengah <input type="checkbox"/> Jawa Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Barat <input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan <input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah <input type="checkbox"/> Kalimantan Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Utara <input type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Kepulauan Riau <input type="checkbox"/> Lampung <input type="checkbox"/> Maluku <input type="checkbox"/> Maluku Utara <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur <input type="checkbox"/> Papua <input type="checkbox"/> Papua Barat <input type="checkbox"/> Riau <input type="checkbox"/> Sulawesi Barat <input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan <input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah <input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara <input type="checkbox"/> Sulawesi Utara <input type="checkbox"/> Sumatera Barat <input type="checkbox"/> Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Sumatera Utara <input type="checkbox"/> DI Yogyakarta <input type="checkbox"/> Seluruh Indonesia  <i>(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)</i>	

		<p><b>Kabupaten/Kota</b> ... (diisi apabila ada)</p> <p><b>Wilayah Lainnya</b> ... (diisi apabila ada)</p> <p><b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)</p>	
10	Frekuensi Pelaksanaan	... kali	
11	Sumber Biaya	<input type="checkbox"/> Anggaran edukasi keuangan <input type="checkbox"/> Anggaran CSR <input type="checkbox"/> Anggaran lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan)	
12	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	... (diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)	
13	Parameter Pemantauan :	<p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <input type="checkbox"/> Kesesuaian bentuk kegiatan <input type="checkbox"/> Kesesuaian materi <input type="checkbox"/> Kesesuaian sasaran peserta <input type="checkbox"/> Kesesuaian jumlah peserta <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) <p><b>Pengembangan Infrastruktur SDM</b></p> <input type="checkbox"/> Kesesuaian bentuk kegiatan <input type="checkbox"/> Kesesuaian materi <input type="checkbox"/> Kesesuaian sasaran peserta <input type="checkbox"/> Kesesuaian jumlah peserta <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <p><b>Non-SDM</b></p> <input type="checkbox"/> Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur <input type="checkbox"/> Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	
14	Bentuk Pemantauan	(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan) <input type="checkbox"/> Kunjungan langsung <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	

15	Parameter Evaluasi	<p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pengetahuan</li> <li><input type="checkbox"/> Keterampilan</li> <li><input type="checkbox"/> Kepercayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Sikap</li> <li><input type="checkbox"/> Perilaku</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p> <p><b>Pengembangan Infrastruktur</b></p> <p><b>SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><b>Non-SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: ... (sebutkan)</li> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>	
16	Bentuk Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan</li> <li><input type="checkbox"/> Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola</li> <li><input type="checkbox"/> Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan</li> <li><input type="checkbox"/> Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>	
17	Hasil Pengukuran	<p><i>(secara sistem akan mengacu pada metode pengukuran yang digunakan dilengkapi dengan hasil pengukuran)</i></p> <p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre dan post test</i>)</li> <li><input type="checkbox"/> Meningkatkan, ...%</li> <li><input type="checkbox"/> Tetap</li> <li><input type="checkbox"/> Menurun, ...%</li> <li><input type="checkbox"/> Jajak pendapat (<i>sesuai dengan topik jajak pendapat yang dilakukan</i>)</li> <li><input type="checkbox"/> 80% manfaat,</li> <li><input type="checkbox"/> 90% kemudahan materi dipahami,</li> </ul>	

		<p><input type="checkbox"/> kesesuaian dengan sasaran, <input type="checkbox"/> lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><input type="checkbox"/> ...% hasil survei tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu (sesuai dengan kelompok yang ditentukan)</p> <p><input type="checkbox"/> ... (diisi dengan hasil pengukuran lainnya)</p> <p><b>Pengembangan Infrastruktur</b></p> <p><b>SDM</b></p> <p><input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test)</p> <p><input type="checkbox"/> Meningkat, ...%</p> <p><input type="checkbox"/> Tetap</p> <p><input type="checkbox"/> Menurun, ...%</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><b>Non-SDM</b></p> <p><input type="checkbox"/> ...% penyelesaian pengembangan infrastruktur</p> <p><input type="checkbox"/> ...% hasil penilaian target tertentu dalam uji kesesuaian hasil pengembangan fungsi infrastruktur</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (diisi dengan hasil pengukuran lainnya)</p>	
18	Hasil Pemantauan	<p><b>Hasil Pemantauan</b></p> <p>(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)</p> <p><input type="checkbox"/> Kesesuaian sasaran peserta</p> <p><input type="checkbox"/> Sesuai rencana, 90% peserta adalah nelayan</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak sesuai rencana, ... (deskripsi)</p> <p><input type="checkbox"/> Kesesuaian jumlah peserta</p> <p><input type="checkbox"/> Sesuai rencana, jumlah peserta melebihi target</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak sesuai rencana, ... (deskripsi)</p>	
19	Hasil Evaluasi	<p><input type="checkbox"/> Peserta menilai simulasi yang dilakukan memberi manfaat positif bagi peningkatan kemampuan menghitung bunga KUR. Namun, masih terdapat 20% masyarakat yang menilai bahwa simulasi kurang bermanfaat dan 10% diantaranya menilai bahwa singkatnya simulasi mempengaruhi pemahaman mereka.</p> <p><input type="checkbox"/> Terbatasnya waktu menjadi tantangan yang perlu disiasati ke depannya misalnya dengan menambah jumlah petugas yang menjelaskan mengenai simulasi.</p> <p>(deskripsi hasil pengukuran dikaitkan dengan hasil analisis peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)</p> <p><b>Hasil Evaluasi</b></p> <p>(secara sistem akan mengacu pada parameter evaluasi dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)</p> <p><input type="checkbox"/> Pengetahuan</p> <p><input type="checkbox"/> Keterampilan</p>	



		<input type="checkbox"/> Meningkat, dikarenakan peserta memiliki kebutuhan yang besar terhadap KUR ( <i>deskripsi</i> ) <input type="checkbox"/> Tetap, ... ( <i>deskripsi</i> ) <input type="checkbox"/> Menurun, ... ( <i>deskripsi</i> ) <input type="checkbox"/> Kepercayaan <input type="checkbox"/> Sikap <input type="checkbox"/> Perilaku <input type="checkbox"/> Lainnya: ... ( <i>sebutkan</i> ) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
20	Keterangan	<input type="checkbox"/> Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. ... ( <i>nama pihak 1</i> ) ... ( <i>deskripsi dari peran pihak 1</i> ), 2. ... ( <i>nama pihak 2</i> ) ... ( <i>deskripsi dari peran pihak 2</i> ), <i>dst.</i>  <input type="checkbox"/> Bekerja sama dengan pihak lain: 1. ... ( <i>nama pihak 1</i> ) ... ( <i>deskripsi dari peran pihak 1</i> ), 2. ... ( <i>nama pihak 2</i> ) ... ( <i>deskripsi dari peran pihak 2</i> ), <i>dst.</i>  <b>Informasi lainnya:</b> <i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</i>	Terdapat perubahan peran dalam pelaksanaan kolaborasi menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya

Tabel 2  
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16</i>
2	Berorientasi pada Pencapaian	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11</i>
3	Berkelanjutan	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori “Lanjutan” pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9</i>
4	Kolaborasi	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain.</i>

12. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

Periode: Januari s.d. Desember ... *(diisi dengan tahun)*

... *(diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)*

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	<input type="checkbox"/> Perluasan Akses <input type="checkbox"/> Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
2	Nama Kegiatan	... <i>(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)</i>	
3	Bentuk Pelaksanaan	<p><b>Perluasan Akses</b></p> <input type="checkbox"/> Penambahan jaringan kantor <input type="checkbox"/> Penambahan kerja sama dengan pihak lain <input type="checkbox"/> Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <p><b>Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <input type="checkbox"/> Penciptaan skema: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> <p><b>Kategori</b></p> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
4	Sasaran	<input type="checkbox"/> Pekerja informal <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> Institusi pendidikan <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Pedagang <input type="checkbox"/> Pelaku UMKM <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pemuda	

		<input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <input type="checkbox"/> Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) <input type="checkbox"/> Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) <input type="checkbox"/> Disabilitas <input type="checkbox"/> Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar <input type="checkbox"/> Komunitas: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Masyarakat umum <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
5	Target Pengguna	... pengguna <i>(diisi dengan jumlah pengguna)</i>	
6	Jadwal	Dimulai ... selesai ... <i>(diisi dengan tanggal dan/ atau bulan pelaksanaan)</i>	
7	Wilayah	<b>Provinsi</b> <input type="checkbox"/> Aceh <input type="checkbox"/> Bali <input type="checkbox"/> Banten <input type="checkbox"/> Bengkulu <input type="checkbox"/> Gorontalo <input type="checkbox"/> DKI Jakarta <input type="checkbox"/> Jambi <input type="checkbox"/> Jawa Barat <input type="checkbox"/> Jawa Tengah <input type="checkbox"/> Jawa Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Barat <input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan <input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah <input type="checkbox"/> Kalimantan Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Utara <input type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Kepulauan Riau <input type="checkbox"/> Lampung <input type="checkbox"/> Maluku <input type="checkbox"/> Maluku Utara <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur <input type="checkbox"/> Papua <input type="checkbox"/> Papua Barat <input type="checkbox"/> Riau <input type="checkbox"/> Sulawesi Barat <input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan <input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah <input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara <input type="checkbox"/> Sulawesi Utara <input type="checkbox"/> Sumatera Barat <input type="checkbox"/> Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Sumatera Utara	

		<input type="checkbox"/> DI Yogyakarta <input type="checkbox"/> Seluruh Indonesia <i>(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)</i>  <b>Kabupaten/Kota</b> ... <i>(diisi apabila ada)</i>  <b>Wilayah Lainnya</b> ... <i>(diisi apabila ada)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
8	Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan <input type="checkbox"/> Penambahan jaringan kantor <input type="checkbox"/> Penambahan kerja sama dengan pihak lain <input type="checkbox"/> Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat <input type="checkbox"/> Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)  <b>Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b> <input type="checkbox"/> Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)  <b>Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b> <input type="checkbox"/> Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun <input type="checkbox"/> Penambahan jumlah transaksi <input type="checkbox"/> Penambahan jumlah polis asuransi <input type="checkbox"/> Penambahan jumlah sertifikat penjaminan <input type="checkbox"/> Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura <input type="checkbox"/> Penambahan jumlah transaksi gadai <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)  <b>Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat</b> <input type="checkbox"/> Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak	

		<p>hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>							
9	Bentuk Pemantauan	<p><b>Bentuk Pemantauan</b> <i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kunjungan langsung</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p> <p><b>dilakukan secara</b> <i>(mengacu pada bentuk pemantauan)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Bulanan</p> <p><input type="checkbox"/> Triwulanan</p> <p><input type="checkbox"/> Tahunan</p> <p><input type="checkbox"/> Periode lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>							
10	Evaluasi	<p><input type="checkbox"/> Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan</p> <p><input type="checkbox"/> Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya</p> <p><input type="checkbox"/> Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan</p> <p><input type="checkbox"/> Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>							
11	Hasil Pemantauan dan/atau Evaluasi	<p><b>Hasil Pemantauan</b> <i>(secara sistem akan mengacu pada parameter dilengkapi dengan hasil pemantauan)</i></p> <p><b>Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sebelum</th> <th>Setelah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jumlah jaringan kantor</td> <td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td> <td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum	Setelah	<input type="checkbox"/> Jumlah jaringan kantor	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	
	Sebelum	Setelah							
<input type="checkbox"/> Jumlah jaringan kantor	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>							

		<input type="checkbox"/> Jumlah kerja sama dengan pihak lain	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		<input type="checkbox"/> Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		<input type="checkbox"/> Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		<input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/ persentase)	... (diisi dengan jumlah/ persentase)	
		<b>Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b>			
			<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>	
		<input type="checkbox"/> Jumlah jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	
		<input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/ persentase)	... (diisi dengan jumlah/ persentase)	
		<b>Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b>			
			<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>	
		<input type="checkbox"/> Penambahan rekening tabungan/kredit/	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	

		pembiayaan/ efek/dana pensiun		
		<input type="checkbox"/> Penambahan jumlah transaksi	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		<input type="checkbox"/> Penambahan jumlah polis asuransi	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		<input type="checkbox"/> Penambahan jumlah sertifikat penjaminan	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		<input type="checkbox"/> Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		<input type="checkbox"/> Penambahan transaksi gadai	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		<input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		<b>Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat</b>		
			<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
		<input type="checkbox"/> Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
		Peningkatan	...	...

		<p>kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai</p>	<p>(diisi dengan kondisi)</p>	<p>(diisi dengan kondisi)</p>		
		<p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p>	<p>... (diisi dengan jumlah/ kondisi)</p>	<p>... (diisi dengan jumlah/ kondisi)</p>		
		<p>Hasil Evaluasi</p> <p>...</p> <p><i>(deskripsi analisis hasil pemantauan yang dikaitkan dengan peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan)</i></p>				
12	Keterangan	<p><input type="checkbox"/> Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain:</p> <p>1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),</p> <p>2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.</p> <p><input type="checkbox"/> Bekerja sama dengan pihak lain:</p> <p>1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),</p> <p>2. ... (nama pihak 2)</p>				



		<p>... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.</p> <p><b>Informasi lainnya:</b></p> <p>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)</p>	
--	--	---	--

Tabel 2  
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10
2	Terjangkau	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8
3	Tepat Sasaran	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5
4	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7

### III. Laporan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi /Perusahaan Reasuransi

#### 1. Ikhtisar Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

##### a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

*(Diisi dengan uraian peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Manajemen Risiko dan struktur organisasi Manajemen Risiko)*

##### b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko

*(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit Risiko)*

##### c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

*(Diisi dengan uraian Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko)*

##### d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

*(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko)*

##### e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

*(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan)*

#### 2. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Setiap Jenis Risiko

##### a. Risiko Strategi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Strategi)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Strategi)</i>

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Strategi)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Strategi)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Strategi)</i>

b. Risiko Operasional

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Operasional)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Operasional)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Operasional)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Operasional)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Operasional)</i>

c. Risiko Aset dan Liabilitas

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Aset dan Liabilitas)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Aset dan Liabilitas)</i>

d. Risiko Kepengurusan

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Kepengurusan)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Kepengurusan)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Kepengurusan)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kepengurusan)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Kepengurusan)</i>

e. Risiko Tata Kelola

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Tata Kelola)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Tata Kelola)</i>

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Tata Kelola)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Tata Kelola)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Tata Kelola)</i>

f. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Dukungan Dana)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Dukungan Dana)</i>


g. Risiko Asuransi

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko	Uraian
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	<i>(Diisi dengan uraian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas Risiko Asuransi)</i>
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	<i>(Diisi dengan uraian risk appetite, risk tolerance, dan penetapan limit atas Risiko Asuransi)</i>

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko	<i>(Diisi dengan uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas Risiko Asuransi)</i>
Sistem Informasi Manajemen Risiko	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana sistem informasi Perusahaan mendukung penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Asuransi)</i>
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>(Diisi dengan uraian bagaimana pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan Perusahaan untuk Risiko Asuransi)</i>

**IV. Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan.**

*Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan ini berdasarkan ketentuan POJK 4/POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaporan, penyampaian sertifikat dapat diupload melalui sistem SIJINGGA.*

FORM :										
		<b>FORM SELF ASSESSMENT</b> <b>LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN</b> <b>PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON BANK</b>								
Nama Perusahaan		:								
Nomor Surat Pelaporan		:								
Tanggal Surat Pelaporan		:								
Contact Person (Nama, Telp/ e-mail)		:								
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN					
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.	<i>Pasal 21 POJK 4/POJK. 05/2013</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Keterangan tambahan (bila diperlukan):										
<p>Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.</p> <p style="text-align: right;">Direksi (Nama Perusahaan)</p> <p style="text-align: center;"><i>tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;">(Nama jelas)</p>										
No	Nama	Jenis Pihak Utama *)	No dan Tanggal SK FPT	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
*) pilih salah satu										
	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dir</li> <li>o eks</li> <li>o Ko</li> <li>o mi</li> <li>o sar</li> <li>o is</li> </ul>	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis di</li> </ul>	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri</li> <li>o asosiasi</li> </ul>	.....	.....	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o sertifi</li> <li>o ikat</li> <li>o (nom</li> <li>o or</li> <li>o dan</li> <li>o tang</li> <li>o gal)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Aktuaris Perusahaan</li> <li>o Auditor Internal</li> <li>o Pelaksana Tugas Penguas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bidang industri keuangan</li> <li>o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis di bidang industri keuangan</li> <li>o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan di bidang industri keuangan</li> <li>o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis di bidang industri keuangan, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis di bidang industri keuangan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri</li> <li>o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri</li> <li>o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>o bukti hadir</li> <li>o lainnya, yaitu .....</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

<b>Diterima Analisis</b>	<b>Diselesaikan Analisis</b>	<b>Direview Kepala Subbagian</b>	<b>Direview Kepala Bagian</b>
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf	Paraf	Paraf

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 4 /POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan



## **V. Laporan Data profil Risiko Asuransi**

*Laporan Data profil Risiko Asuransi ini berdasarkan ketentuan POJK 2/POJK.05/2015 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan SEOJK 28/SEOJK.05/2015 Tentang Pelaporan Data Risiko Asuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPETIR.*

## **VI. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko**

*Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko ini berdasarkan ketentuan POJK 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.*

## **VII. Laporan Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko**

*Laporan Tindak Lanjut atas Penilaian Tingkat Risiko ini berdasarkan ketentuan POJK 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank POJK No.10/POJK.05/2014 dan dan SEOJK 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.*

**VIII. Laporan Penempatan Reasuransi**

**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Seluruh Lini Usaha Asuransi

dalam  
jutaan  
rupiah

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)						
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur							
	Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara							
	1.							
	2.							
	3. ....							
C	Total							

Keterangan:

1. Retensi sendiri pada kolom uang pertanggungan merupakan uang pertanggungan dikurangi sebagian uang pertanggungan yang direasuransikan
2. Retensi sendiri pada kolom premi merupakan premi bruto dikurangi premi reasuransi
3. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.  
Contoh swiss re singapore diisi singapore, bukan swiss.

## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Harta Benda

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Harta Benda

dalam jutaan  
rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Kendaraan bermotor

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Kendaraan bermotor

dalam jutaan  
rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Pengangkutan

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI

**20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Pengangkutan

dalam jutaan  
rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Rangka Kapal

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Rangka Kapal

dalam jutaan  
rupiah

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif		
	Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur

## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Rangka Pesawat

dalam jutaan rupiah

Uang Pertanggungan														
No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Satelit

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Energi Onshore

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur





## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Energi Offshore

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Rekayasa

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Tanggung Gugat

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Kematian

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur





## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Kecelakaan Diri

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

### Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



## LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI 20XX

Lini Usaha Asuransi :  
Kesehatan

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Kredit

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

**Keterangan:**

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Suretyship

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur





**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

Lini Usaha Asuransi :  
Aneka

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Rating	Negara	Jumlah Polis	Total UP	Retensi Sendiri	Uang Pertanggungan							
							Reasuransi Otomatis Treaty				Reasuransi Fakultatif			
							Prop Risk		Non Prop Risk		Prop		Non Prop	
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	Quota Share	Surplus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A	Retensi Sendiri													
B	Dukungan Reasuradur													
	Dalam Negeri													
	1.													
	2.													
	3.													
	4. ....													
	Luar Negeri													
	1.													
	2.													
	3. ....													
C	Total													

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
2. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur



## IX. Laporan Aktuaris

### 1. Pernyataan Aktuaris

<p>1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Perusahaan;</li><li>- Nama Aktuaris;</li><li>- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;</li><li>- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;</li><li>- Tanggal Pengangkatan;</li><li>- Tempat dan Tanggal Lahir;</li><li>- Kualifikasi Profesi;</li><li>- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).</li></ul> <p>1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat.</p> <p>1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (<i>professional judgement</i>) dan telah menerapkan tes yang memadai;</li><li>2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan</li><li>3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuarial yang berlaku umum.</li></ol> <p>Tempat, tanggal pembuatan</p> <p>Ttd.</p> <p>Nama</p> <p>No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)</p> <p>No. Izin Aktuaris Publik:</p>
---

### 2. Pernyataan Direksi

<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam</li></ol>
---

laporan aktuaris tahunan PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap;  
dan

3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan\*)

Ttd.

Nama

\*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

### 3. Ikhtisar Eksekutif

Tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

### 4. Pendahuluan

1. latar belakang dan tujuan laporan;
2. ruang lingkup laporan;
3. dasar hukum laporan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

### 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

### 6. Kualitas Data

Kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

7. Gambaran Bisnis Perusahaan

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

a. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

b. Target pasar

c. Saluran distribusi yang digunakan

8. Tingkat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Modal

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

b. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

c. Asumsi yang digunakan

d. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

- e. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

9. Penetapan Harga Premi Dan Profitabilitas

Pada bagian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Kebijakan penetapan harga premi

- b. Tinjauan atas *pricing policy*

- c. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

- d. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama

- e. Distribusi profit

- f. Analisis historis profitabilitas

10. Liabilitas

- a. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

--

b. Pendapat aktuaris

--

11. Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas

--

12. Reasuransi

--

13. Manajemen Risiko

--

14. Proyeksi Keuangan

--

15. Area Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

--